



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jln. St. Syahrir No. 178 Telp. (0752) – 485152 Fax (0752) – 83833
PADANG PANJANG - 27118

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR : 900/ 31 /BPKD-PP/2017**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2017**

WALIKOTA PADANG PANJANG

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instransi Pemerintah ;
 - b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Padang Panjang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penunjukan Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 05 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang 2013-2018;
 8. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.1)
 9. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang.

Lembar Kedua : Keputusan Walikota Padang Panjang
Nomor : 900/ 31 /DPPKAD-PP/2017
Tanggal : 1 Agustus 2017

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2017-2018**


KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja tahunan dan rencana kinerja anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 1 Agustus 2017

**An. WALIKOTA PADANG PANJANG
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KOTA PADANGPANJANG**



**INDRA GUSNADY, SE, M.Si
NIP. 19700804 199803 1 006**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;


1. Walikota Padang Panjang
2. Inspektur Daerah Kota Padang Panjang di Padang Panjang
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Walikota Padang Panjang
 Nomor : 900/ 31 /BPKD-PP/2017
 Tanggal : 1 Agustus 2017
 Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan
 Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang
 Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2017-2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan			Keterangan / Kriteria
				Alasan	Formula/Cara Pengukuran	Sumber Data	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya efisiensi, efektifitas dan transparansi pelaksanaan penganggaran	Hasil pemeriksaan atas LKPD oleh BPK RI	Opini	Masih terdapatnya kelemahan-kelemahan atas capaian keuangan Pemerintah Daerah	Opini atas Laporan Keuangan oleh BPK RI menjadi WTP 2017	BPKD Kota Padang Panjang	Opini yang dikeluarkan oleh BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang

An. WALIKOTA PADANG PANJANG
 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
 KOTA PADANGPANJANG



INDRA GUSNADY, SE,M.Si
 NIP. 19700804 199803 1 006